

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan sumber daya alam hayati dan hewani sangat berperan penting bagi keseimbangan ekosistem alam. Seiring dengan kegiatan manusia yang terus mengeksploitasi hasil alam untuk kepentingannya terkadang mengabaikan nilai-nilai dari keseimbangan ekosistem alam. Terutama bagi Indonesia yang sedang membangun tentunya pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tidak boleh terlepas dari konteks pembangunan nasional, sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang didalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4, yang menyatakan bahwa

“.... Untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,...”

Saat ini Indonesia sudah mencapai tahapan menentukan dan berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, kedudukan hutan sangat penting sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan yang telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia. Didalam salah satu konsiderannya menyebutkan

“bahwa hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumberkemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat.”

Pemanfaatan sumber daya alam hayati untuk tujuan perdagangan, khususnya satwa liar telah lama dilakukan secara fisik ekstraktif seperti dalam bentuk daging, kulit dan bagian-bagian lain dari padanya yang bernilai ekonomis maupun estetika seperti atraksi dan pemeliharaan satwa liar yang memperlihatkan keindahan fisik, suara dan karakter species satwa liar. Kecenderungan pemanfaatan sumber daya alam (tumbuhan dan satwa liar) telah memberikan tekanan yang memiliki akibat terhadap kualitas dan kuantitas populasi satwa liar di habitat alam, kecenderungan ini tentunya akan menimbulkan sejumlah gangguan terhadap ekosistem di habitat aslinya.

Sejumlah gangguan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan gangguan-gangguan hutan dibagi kedalam dua bagian yaitu faktor-faktor fisik dan biologis. Faktor-faktor fisik meliputi hal-hal seperti angin, air, kekeringan, petir, vulkanisme dan sebagainya. Faktor-faktor biologis meliputi pengaruh yang disebabkan oleh jasad-jasad hidup yaitu manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan.<sup>1</sup> Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang bersumberkan pada Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan “bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Hal ini merupakan salah satu modal utama untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Telah

---

<sup>1</sup> Mappatoba Sila dan Sitti Nuraeni, *Perlindungan Dan Pengamanan Hutan*, Universitas Hasanuddin. 2009, Hlm. 9

dipahami bersama bahwa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik merupakan pendukung kesinambungan pembangunan saat ini dan pembangunan di masa yang akan datang.

Beberapa permasalahan pokok tersebut antara lain adalah masih rendahnya pemahaman akan pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkesinambungan dan dibarengi pula dengan lemahnya penegakan hukum sehingga menyebabkan tekanan yang berlebihan terhadap fungsi lingkungan hidup, bahkan sampai mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Keadaan tersebut dapat dilihat dari tingginya tingkat kerusakan hutan dan lahan sebesar 1,6 juta hektar per tahun yang merupakan habitat asli dari satwa lokal, hal ini diakibatkan oleh semakin maraknya pencurian hasil hutan, terutama kayu, selain juga penambangan yang tidak memiliki izin.<sup>2</sup>

Perkembangan yang mengarah pada kerusakan dan penyusutan sumber daya alam ini, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Semua sumber daya alam yang bersifat *renewable* atau dapat terpulihkan kembali tersebut harus diselamatkan dan dilestarikan demi kelangsungan pembangunan bangsa dan negara. Salah satu upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan dibentuknya sejumlah kawasan hutan yang bersifat konservasi. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya beraskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam ekosistemnya secara serasi dan seimbang yang bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya Pelestarian sumber daya alam hayati serta

---

<sup>2</sup> [www.dephut.go.id/statistik\\_kehutan](http://www.dephut.go.id/statistik_kehutan). Diakses tanggal 10 November 2013

keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.<sup>3</sup>

Pada hakekatnya konservasi adalah berbagai usaha perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Usaha perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan cerminan dari amanat konstitusi di Indonesia yang sejalan dengan ketentuan pada pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Untuk itu negara mengatur lebih rinci ke dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta perubahannya yaitu Undang-undang No.19 Tahun 2004, berdampingan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menyatakan bahwa. “Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.”

Sehingga dibentuklah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi sebagai peraturan pelaksana yang menyebutkan “Konservasi adalah langkah-langkah pengelolaan tumbuhan dan/atau

---

<sup>3</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*, Gadjah Mada University Press, 1991, hlm 24

satwa liar yang diambil secara bijaksana dalam rangka memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan generasi masa mendatang.” Serta didukung oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri No.35/1997 tentang Pembinaan dan Pengelolaan Taman Flora dan Fauna di Daerah yang mengamanatkan agar seluruh Gubernur dan Bupati di Indonesia melakukan pembinaan dan pengelolaan terhadap flora dan fauna yang ada di daerahnya masing – masing.

Upaya perlindungan dan pemeliharaan sumber daya alam adalah bukan semata-mata tanggung jawab dan tugas pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab dan tugas seluruh warga masyarakat. Adanya sejumlah lembaga konservasi yang turut membantu upaya pemerintah dalam usaha perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yang berperan aktif dalam pelestarian satwa maupun tumbuhan tentunya dapat mengurangi dampak dari kerusakan ekosistem alam. Dalam pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi menyebutkan bahwa “Lembaga konservasi adalah lembaga yang bergerak dibidang konservasi tumbuhan dan atau satwa liar diluar habitatnya (*ex-situ*), baik yang berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah”.

Lembaga pemerintah merupakan lembaga yang menjalankan urusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Dalam ketentuan pasal 18-21 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.31/Menhut-II/2012 Lembaga pemerintah yang dimaksud dapat dikelompokkan menjadi:

1. Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang konservasi;
2. Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang konservasi;

3. Lembaga penelitian yang kegiatannya meliputi penelitian tumbuhan dan satwa;
4. Lembaga pendidikan formal.

Sedangkan lembaga non pemerintah merupakan lembaga yang menjalankan urusan lembaga secara terencana, terorganisasi, terkendali, dan dipimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk satu tujuan yang sudah ditetapkan dan dikelola oleh swasta ataupun perorangan. Pada pasal 18-21 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.31/Menhut-II/2012 Lembaga non pemerintah yang dimaksud dapat dikelompokkan menjadi:

1. Badan usaha milik swasta yang bergerak di bidang konservasi;
2. Lembaga Swadaya masyarakat;
3. Koperasi;
4. Yayasan.

Salah satu lembaga konservasi tertua di Indonesia yang termasuk dalam Lembaga Pemerintah yaitu Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan Bukittinggi dan merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang konservasi. Yang telah mendapatkan izin pengelolaan Taman Margasatwa berdasarkan Surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.233/Menhut-II/2007 tanggal 2 Juli 2007 tentang pemberian izin sebagai Lembaga Konservasi dalam bentuk Taman Marga Satwa kepada Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Seksi Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan, Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat. Pada awal tahun 2015 pengelolaan Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan ini sebelumnya sempat akan di serahkan pengelolaannya kepada

pihak ketiga dikarenakan kematian seekor harimau sumatera betina berusia 2 tahun yang belum diketahui pasti penyebab kematiannya.<sup>4</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.31/Menhut-II/2012 Tentang Lembaga Konservasi, Taman Margasatwa merupakan tempat pemeliharaan satwa sekurang-kurangnya 2 (dua) kelompok organisme pada areal dengan luasan sekurang-kurangnya 2 (dua) hektar. Pengertian ini lebih mudah dipahami pada peraturan menteri kehutanan dan perkebunan, yaitu pada Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 479/Kpts-II/1994 Tentang Lembaga Konservasi Tumbuhan Dan Satwa Liar yang memberi pengertian sebagai berikut;

“Taman Margasatwa adalah suatu tempat atau wadah yang mempunyai fungsi utama sebagai lembaga konservasi *ex-situ* yang melakukan usaha perawatan dan penangkaran berbagai jenis satwa dalam rangka membentuk dan mengembangkan habitat baru, sebagai sarana perlindungan dan pelestarian alam; dan dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sarana rekreasi yang sehat.”

Dan tujuan utama dari Taman Margasatwa (sebagai lembaga konservasi *ex-situ*) adalah sebagai tempat pemeliharaan atau pengembangbiakan satwa liar di luar habitatnya agar satwa tersebut tidak punah. Dalam lampiran instruksi Menteri Dalam Negeri juga disebutkan tujuan dari taman satwa (kebun binatang) adalah untuk melestarikan satwa tersebut dengan mengembangbiakannya yang mempunyai fungsi konservasi, pendidikan, penelitian dan sarana rekreasi. Upaya melestarikan satwa tentunya berkaitan erat dengan kesejahteraan satwa terutama

---

<sup>4</sup> Koran Sindo, Artikel *Harimau Mati di Kebun Binatang, Pengelolaan Terancam Dipihak Ketigakan*, 11 Januari 2015. Hlm 7.

pada satwa yang berada dilingkungan lembaga konservasi. Kesejahteraan satwa dapat dilihat dari keadaan fisik dan psikologi hewan sebagai usaha untuk mengatasi lingkungannya.<sup>5</sup> Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No: p.9/IV/-SET/2011 tentang Pedoman Etika dan Kesejahteraan Satwa di Lembaga Konservasi juga menyebutkan bahwa, “kesejahteraan hewan adalah keberlangsungan hidup satwa yang perlu diperhatikan oleh pengelola agar satwa hidup sehat, cukup pakan, dapat mengekspresikan perilaku secara normal, serta tumbuh dan berkembangbiak dengan baik dalam lingkungan yang aman dan nyaman.”

Namun tidak selalu pengelolaan kebun binatang tersebut sesuai dengan harapan sebagaimana yang terjadi pada Kebun Binatang Surabaya pada tahun 2010. Seperti yang dikutip dalam antaranews sebagai berikut;

“Jakarta, 24/8 (ANTARA) Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan mencabut ijin Lembaga Konservasi Kebun Binatang Surabaya (KBS). KBS ditetapkan sebagai Lembaga Konservasi Ek-situ dengan SK Dirjen PHKA No:13/Kpts/DJ-IV/2002 tanggal 30 Juli 2002. Pencabutan ijin dilakukan karena berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan KBS tidak memenuhi standar pengelolaan sesuai peraturan perundang-undangan, baik dari segi etika dan kesejahteraan satwa, yang berakibat antara lain banyak satwa liar mati yang tidak dilaporkan dan tidak dipertanggungjawabkan.”<sup>6</sup>

Hal serupa juga terjadi pada beberapa kebun binatang di Indonesia seperti pada akhir Agustus 2013, dua ekor singa Afrika dan seekor harimau Sumatera mati di Kebun Binatang Taman Rimba Jambi. Kematian tiga ekor binatang ini diduga

---

<sup>5</sup> Wita wahyu, *Kesejahteraan Hewan bagi Kesehatan Manusia*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm12

<sup>6</sup> Antaranews.com, *Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan Mencabut Ijin Lembaga Konservasi Kebun Binatang Surabaya (KBS)*. (Artikel,2010). Diakses tanggal 11 November 2013.

disebabkan daging yang terkontaminasi racun.<sup>7</sup> Matinya seekor orangutan Kalimantan yang sedang hamil di Kebun Binatang Kandi Sawahlunto pada 16 Mei 2013 akibat perkelahiran antara dua jantan yang sedang birahi.<sup>8</sup>

“Dalam pemantauan PKBSI (Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia), sebanyak 40 persen dari 46 kebun binatang di Indonesia masih berada di bawah standar yang ditetapkan. Ini menunjukkan gagalnya sebagian besar kebun binatang di Indonesia dalam peran konservasi dan edukasi bagi masyarakat. Paling tidak setiap pengunjung yang datang, diharapkan untuk pulang membawa pengetahuan mengenai satwa dan habitat mereka. Tetapi kebanyakan, kebun binatang hanya dijadikan taman hiburan saja.”<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada salah satu kebun binatang tertua yang ada di Indonesia khususnya Sumatera Barat yaitu Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan Bukittinggi yang dibangun oleh pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1900-an sebagai lembaga konservasi yang pengelolaannya termasuk kedalam lembaga pemerintah selaku Badan Usaha Milik Daerah Kota Bukittinggi. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul: “PENGELOLAAN TAMAN MARGASATWA BUDAYA KINANTAN BUKITTINGGI”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat di tarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup><http://Sains.Kompas.Com/Read/2013/09/11/1923532/Satwa.Di.Kebun.Binatang.Tidak.Sejahtera>. Diakses tanggal 11 November 2013.

<sup>8</sup><http://Www.AntaraneWS.Com/Berita/496836/Bksda-Akan-Evaluasi-Kebun-Binatang-Kandi>. Diakses tanggal 14 agustus 2013

<sup>9</sup><http://Sains.Kompas.Com/Read/2013/09/11/1923532/Satwa.Di.Kebun.Binatang.Tidak.Sejahtera>. Diakses tanggal 11 November 2013.

1. Bagaimana pengelolaan Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan Bukittinggi?
2. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pengelolaan Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan Bukittinggi?
3. Kendala apa saja yang dihadapi pengelola Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan Bukittinggi dalam upaya pelestarian satwa?

### **C. Tujuan Penelitian**


Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui pengelolaan Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan Bukittinggi.
2. Untuk melihat pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pengelolaan Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan Bukittinggi
3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi pengelola Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan Bukittinggi dalam upaya pelestarian satwa.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentunya setiap penulis berharap agar karya ilmiahnya dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak. Adapun manfaat yang diharapkan dari penulis karya ilmiah ini adalah:

1. Manfaat teoritis



Penulis mengharapkan bahwa sumbangan pikiran penulis dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya serta bidang Hukum Administrasi Negara pada khususnya.

## 2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi serta menambah cakrawala berfikir bagi penulis, dan pihak yang berkepentingan serta masyarakat berhubungan dengan perizinan khususnya mengenai izin lembaga konservasi pada Taman Marga Satwa Dan Budaya Kinantan (Kebun Binatang Bukittinggi).

## E. Metode Penelitian

Dalam menyusun karya ilmiah ini dibutuhkan data yang konkret, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada dilapangan serta data yang berasal dari kepustakaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul penelitian ini maka metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris (yuridis sosiologis), yaitu merupakan metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara mempelajari hukum positif dari objek penelitian dan melihat penerapan prakteknya dilapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1998, hlm. 9.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan data yang teliti tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam rangka menyusun teori-teori baru.<sup>11</sup> Dalam hal ini penulis mendeskripsikan bagaimana penerapan izin lembaga konservasi sebagai salah satu upaya pelestarian satwa.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh sebagai hasil penelitian lapangan. Data primer diperoleh dari narasumber utama, yakni perilaku masyarakat melalui penelitian.<sup>12</sup> Data ini dapat diperoleh melalui wawancara yaitu melakukan tanya jawab dengan pihak terkait yaitu pengelola Taman Marga Satwa Dan Budaya Kinantan Bukittinggi, serta pengurus Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat selaku badan pengawas lembaga konservasi.

### b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.<sup>13</sup> Data tersebut berupa bahan hukum primer, bahan hukum

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 10.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 12

sekunder, dan bahan hukum tersier. Berkaitan dengan penelitian ini bahan hukum tersebut terdiri atas:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas.<sup>14</sup> Bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan, antara lain;

- 
- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
  - c) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
  - d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)
  - e) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - f) Undang-undang No. 18 Tahun 2009, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
  - g) Peraturan Pemerintah Nomor. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
  - h) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 TENTANG Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu, 2009, hlm. 47.

- i) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: p.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi.
- j) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 63/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Memperoleh Spesimen Tumbuhan Dan Satwa Liar Untuk Lembaga Konservasi
- k) Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: p.9/IV-SET/2011 tentang Pedoman Etika dan Kesejahteraan Satwa di Lembaga Konservasi

## 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>15</sup> Bahan hukum tersebut bersumber dari;

- a) Buku-buku
  - b) Tulisan karya ilmiah dan makalah
  - c) Hasil penelitian yang sebelumnya maupun yang seterusnya
- ## 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan penunjang untuk lebih memahami kalimat dan hal-hal lain yang kurang dimengerti peneliti.

Bahan penelitian yang diperlukan dapat berupa

- a) Kamus hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- c) Serta ensiklopedia umum.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 21.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data maka tindakan teknis yang akan penulis lakukan yaitu:

##### a. Wawancara

Peneliti akan mengumpulkan sejumlah data dengan mengajukan pertanyaan yang telah disusun dan dibacakan secara langsung kepada sampel yang telah dipilih.<sup>16</sup> Teknik wawancara yang akan digunakan penulis adalah wawancara yang semi terstruktur, maksudnya daftar pertanyaan yang telah ada sesuai dengan rumusan masalah dapat dimungkinkan berkembang pada pertanyaan lainnya dalam rangka mengumpulkan data yang valid, sampel yang akan diwawancarai yaitu kepada:

- 1) Pengelola Taman Marga Satwa Dan Budaya Kinantan Bukittinggi.
- 2) Pengurus Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat.
- 3) Pengunjung Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan Bukittinggi.

##### b. Studi dokumen dan Studi Kepustakaan

Studi dokumen dan Studi Kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan mengambil bahan-bahan dari literatur-literatur berkaitan dengan pengelolaan lembaga konservasi pada Taman Marga Satwa Dan Budaya Kinantan (Kebun Binatang Bukittinggi).

---

<sup>16</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm 193-194.

## 5. Pengolahan Data dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Data-data yang telah didapat dan terkumpul, penulis koreksi lagi dengan cara editing. Editing merupakan pengolahan data yang dilakukan dengan cara mengedit data-data yang didapat. Data tersebut diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang telah peneliti rumuskan. Dilanjutkan dengan memberikan sejumlah kode atau *coding* terhadap data yang telah di edit untuk memudahkan penyusunan data kedalam laporan penelitian ini.<sup>17</sup>

### b. Analisis Data

Data-data yang telah penulis peroleh dan diolah akan penulis analisis secara kualitatif. Peneliti akan menganalisa hasil dari pengolahan data wawancara, data pengelolaan kebun binatang, serta sejumlah dokumen yuridis pada Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan Bukittinggi yang terjadi dilapangan secara khusus, selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang serta teori-teori serta gagasan dari organisasi pencinta lingkungan dan satwa yang bersifat umum untuk kemudian diuraikan dengan menggunakan kalimat-kalimat untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 264